

## ABSTRAK

### **Fitriya Anita Kusuma Wardani, 1213010054, Penerapan *Contra Legem* Dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 3002/Pdt.G/2023/ PA.Js).**

Hukum poligami diperbolehkan dengan alasan darurat, karena perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka. Poligami memiliki dua macam syarat yaitu syarat alternatif dan kumulatif yang diatur di dalam Pasal 4-5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57-58 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam putusan, Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan untuk ibadah. Alasan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif sesuai ketentuan hukum tertulis. Akan tetapi, Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut dengan mengesampingkan (*contra legem*) syarat alternatif dalam pasal di atas demi mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus putusan, mengetahui dasar hukum dalam putusan, dan mengetahui tinjauan yuridis penerapan *contra legem* di dalam putusan.

Kerangka berpikir dalam penelitian dibangun berdasarkan kajian terhadap putusan izin poligami serta penerapan teori *contra legem*, karena teori ini relevan dengan putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js yang mencerminkan adanya penyimpangan terhadap hukum tertulis.

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dari putusan pengadilan dan data sekunder dari UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus putusan sejalan dengan prinsip Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, bahwa Hakim menggali nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim mempertimbangkan kondisi sosial seperti persetujuan dari Termohon, kemampuan Pemohon bersikap adil dan mampu memberi nafkah. Serta pernyataan secara lisan dan tertulis di persidangan dari pihak Termohon dan calon istri kedua. 2) Dasar hukum yang digunakan dalam putusan, Hakim merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Dan merujuk dengan mengesampingkan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI. Hakim mengonstruksi hukum sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 3) Tinjauan yuridis pada putusan menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan *contra legem* terhadap Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI demi mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pihak berperkara. Hakim menilai terpenuhinya syarat kumulatif dan niat baik Pemohon cukup untuk memberi izin poligami dengan pendekatan hukum progresif yang menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Putusan Pengadilan, *Contra Legem*, Izin Poligami.